



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia
Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927
Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854
www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 556/SP/2006

PEMBEBASAN PEMBAYARAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) YANG BERASAL DARI GURU LABSCHOOL YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN PEGAWAI TENAGA ADMINISTRASI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru Labshool YP- UNJ dan pegawai tenaga administrasi Universitas Negeri Jakarta dalam menunjang proses belajar dan mengajar, maka dipandang perlu menugaskan guru dan atau pegawai tenaga administrasi melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 - b. bahwa untuk menugaskan guru Labschol YP-UNJ dan pegawai tenaga administrasi Universitas Negeri Jakarta perlu melanjutkan pendidikan maka perlu diberi bantuan dana pendidikan;
 - c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI:
 - a. Nomor 60 tahun tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M tahun 2005 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membebaskan pembayaran Dana Penunjang Pendidikan (DPP) bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Strata Dua (Dua) dan Strata (S3) yang berasal dari Guru Labschool Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta dan Pegawai Negeri Sipil tenaga administrasi Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai Semester gasal tahun akademik 2006-2007 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Ketiga :** Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2006



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 131 679 700.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ;
7. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;